ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGHAPUSAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN

SKRIPSI

Oleh:

Heviana Nurhalisa

NIM. C91215130

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Heviana Nurhalisa
NIM	: C91215130
Fakultas/Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul skripsi	: Analisis Maslahah Terhadap Pendapat Kepala KUA Sidoarjo Tentang Penghapusan Sertifikat Bimbingan Perkawinan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

Heviana Nurhalisa

NIM. C91215130

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Heviana Nurhalisa NIM. C91215130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juni 2019
Pembimbing

Dr. Muwahid, SH,.M.Hum.
NIP. 197803102005011004

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Heviana Nurhalisa NIM. C91215130 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 9 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji 1	Penguji 2
Dr. Muwahid. SH, M.Hum.	Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197803102005011004	NIP. 197106052008011026
Penguji 3	**Penguji 4**
Dr. H. Darmawan, MHI.	Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 198004102005011004	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 18 Juli 2019
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Heviana Nurhalisa
NIM	: C91215130
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: ichyahevhianha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGHAPUSAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juli 2019

Penulis

(Heviana Nurhalisa)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Tentang Penghapusan Sertifikat Bimbingan Perkawinan"** adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyataan bagaimana pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan dengan analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) KUA di Kabupaten Sidoarjo dengan mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh peneliti dengan analisis *maṣlaḥah* untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektifitas sertifikat bimbingan perkawinan di Kabupaten Sidoarjo belum maksimal. Karena banyak masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan ini karena hal pekerjaan yang tidak bisa di tinggal. Ketidakmaksimalan bimbingan perkawinan inilah menjadikan sertifikat bimbingan perkawinan terhambat untuk syarat pencatatan perkawinan dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan *maṣlaḥah* untuk menjauhi kemadaratan. Dengan demikian penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan berjalan dengan semestinya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada Dirjen Bimas agar memperhatikan kemaksimalan sertifikat bimbingan perkawinan untuk syarat pencatatan perkawinan. Serta untuk menjalankan peraturan ini alangkah baiknya menyesuaikan dengan peraturan perusahaan, agar masyarakat yang bekerja di perusahaan bisa diberi kelonggaran untuk mengikuti bimbingan perkawinan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SIDANG iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metodologi Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* 24
A. *Maṣlaḥah* 24
B. *Maṣlaḥah Mursalah* 30
C. Bimbingan Perkawinan 31
BAB III PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGHAPUSAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN 45
A. Profil Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo 57
C. Pendapat Para Tokoh Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo 64
D. Pendapat Masyarakat Yang Belum Mengikuti dan Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Sidoarjo 65

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PENDAPATKEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGHAPUSAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN 68

A. Analisis Kasus Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Tentang Penghapusan Sertifikat Bimbingan Perkawinan 68
B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Tentang Penghapusan Sertifikat Bimbingan Perkawinan..... 70

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 46
Tabel 3.2 49
Tabel 3.3 56
Tabel 3.4 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2: Surat Kelulusan Mata Kuliah

Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4:Pengesahan Judul Skripsi

Lampiran 5:Surat Tugas Penelitian

Lampiran 6:Surat Balasan Telah Melaksanakan Penelitian KUA di Kabupaten Sidoarjo

Lampiran 7: Daftar Pertanyaan Kepada Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo

Lampiran 8: Daftar Pertanyaan Kepada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

Lampiran 9: Peraturan Dirjen Bimas No. 881 Tahun 2017 Bab III Tentang Sertifikat

Lampiran10: Peraturan Dirjen Bimas No. 379 Tahun 2018 Bab III Tentang Sertifikat

Lampiran 11: Sertifikat Bimbingan Perkawinan

Lampiran 12 :Foto Dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukanlah hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan semata, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar dilakukan sebagai konsekuensi pasangan suami istri. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah menafkahi, mengatur rumah tangga, mendidik anak dan lain sebagainya, dimana tingkat keberhasilan menunaikan tanggung jawab tersebut juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang mulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahlighai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapatkan bekal pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.[1] Kualitas perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam menyonsong kehidupan berumah tangga. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu perkawinan namun ditengah jalan kandas yang berujung dengan perceraian sebab kurangnya kesiapan calon

[1] Abdul Hakim, *Peran Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dalam Peningkatan Mutu Keluarga di Kota Pasuruan*, T.P, 2018, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tanggga) antara suami dan istri.[2]

Perceraian ini dapat terjadi karena ada ucapan talak dari suami maupun akibat dari putusan pengadilan. Meskipun telah bercerai hubungan antara suami istri dan anak-anaknya yang dihasilkan dari perkawinan tersebut tidak serta merta menjadi lebih baik dan tentram melainkan ada dampak yang muncul yaitu berakibat pada anak-anaknya yang tidak terurus, kurangnya pengawasan, kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, sehingga bisa mempengaruhi pada psikologis dan jiwa anak menjadi frustasi, merasa tidak diperhatikan orang tua, dan bisa saja mengarah kepada hal-hal yang negatif di luar kendali anak dapat mengakibatkan masa depan anak menjadi tidak terarah dengan baik.

Jika kita melihat angka perceraian di Kabupaten Sidoarjo ternyata cukup tinggi, yaitu mencapai lebih dari 4.000 kasus hanya dalam kurun waktu tahun 2017. Total kasus yang ditangani saat ini sebanyak 5.000 kasus, Muhammad Jauhari Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo menjelaskan bahwa kondisi mental pasangan yang labil atau gampang goyah menjadi penyebab

[2] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama tingginya kasus perceraian di kabupaten Sidoarjo, faktor pertama yaitu menghambat kurangnya pendidikan pra nikah, sedangkan faktor kedua yaitu ekonomi dan faktor yang ketiga yaitu pengaruh pihak ketiga.[1]

Harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya. Untuk itu bagi remaja usia nikah sangat perlu mengikuti pembekalan dalam bentuk kursus dan parenting.[2] Kementerian Agama sudah mempunyai program yakni adanya Bimbingan perkawinan. Program Bimbingan Perkawinan ini merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.[3]

Di dalam penyuluhan Bimbingan Perkawinan tersebut maka calon pengantin akan mendapatkan fasilitas yaitu: makan, modul bacaan mandiri Pondasi Keluarga Sakinah, dan sertifikat bimbingan perkawinan. Sertifikat bimbingan perkawinan merupakan pernyataan resmi dari Kementerian Agama untuk calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Sertifikat ini bertujuan untuk menjadi syarat

---

[1] Hariyadi, *Wawancara*, Balongbendo 5 April 2019.
[2] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam…. Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013.
[3] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama Tentang Kursus Calon Pengantin Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan perkawinan. Ada 16 provinsi yang melakukan bimbingan perkawinan yaitu :[4]

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. DI Yogyakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. DKI Jakarta
11. Banten
12. Kalimantan Selatan
13. Nusa Tenggara Barat
14. Sulawesi Selatan
15. Maluku
16. Gorontalo

Dari 16 provinsi tersebut salah satunya yaitu Jawa Timur, di Jawa Timur sendiri mayoritas sudah mewajibkan bimbingan perkawinan di setiap Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Salah satunya Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo, bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah mempunyai dua angkatan, yakni dimulai

[4]Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Juklak Bimbingan Perkawinan Nomor:881 Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tahun 2017. Ada salah satu Kantor Urusan Agama yang tidak memperbolehkan calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan jika tidak mempunyai sertifikat bimbingan perkawinan.

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah Instansi Kementrian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kedudukannya di kecamatan, secara otomatis KUA adalah ujung tombak Kementrian Agama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat. Karena hal itulah KUA menjadi kebutuhan bagi setiap daerah.[5] Yang dimaksud KUA Sidoarjo adalah Kantor Urusan Agama yang berwilayah di kabupaten Sidoarjo, seperti KUA kecamatan Tarik, KUA kecamatan Prambon dan KUA kecamatan Balongbendo.

Program Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Sidoarjo adalah wujud nyata kesungguhan dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup sumber daya berkualitas dan ketersediaan anggaran. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dipandang sangat penting karena .[6]

1. Pada prinsipnya menurut syariat Islam dan UU perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah dan kekal,

[5] Kementrian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia* (Jakarta:Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010).
[6] Abdul Hakim, *Peran Bimbingan Bimbingan Perkawinan*....., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap problematika kehidupan yang ada,

2. Dampak negatif dari kemajuan tehnologi dan informasi yang begitu cepat, benar-benar mempengaruhi kondisi kehidupan keluarga, bahkan mampu menggoncangkan dan merobohkannya,
3. Banyak pasangan calon pengantin yang kurang memperhatikan kematangan fisik, mental dan ekonomi padahaal faktor tersebut sangatlah besar andilnya dalam menopang tegak robohnya pilar rumah tangga,
4. Pada dasarnya pengetahuan tentang rumah tangga tidak pernah diajarkan disekolah atau kampus. Oleh karena itu pejabat yang berwenang perlu mengantisipasi kebutuhan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin,
5. Ada beberapa materi dasar yang sangat diperlukan bagi tegaknya rumah tangga diantaranya ada beberapa materi dasar yang harus dimengerti dan dipahami oleh calon pengantin.[7]

Keluarga yang utuh merupakan dambaan bagi setiap perkawinan. Untuk mewujudkan keluarga tersebut dapat diperlukan kerjasama dari anggota keluarga. Kerja sama yang baik haruslah dimulai sejak awal pasangan menikah. Melihat kondisi milenial seperti ini banyaklah kasus yang paling tinggi dalam keluarga yakni kasus perceraian. Ini disebabkan karena ketidaktahuan genarasi

[7] *Ibid*,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milenial dalam menghadapi tantangan keluarga. Dan masih banyak juga yang tidak mengetahui apa makna dari *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, padahal untuk membentuk keluarga yang utuh dan kekal memerlukan adanya itu dan perkawinan merupakan urusan yang maha penting dalam kehidupan kita.

Bimbingan perkawinan ini yang sangat diperlukan di era yang seperti ini karena sangat rawan sekali peningkatan angka perceraian di Indonesia. Bimbingan perkawinan merupakan bentuk pemberian berupa penasehatan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor.

Adanya program bimbingan perkawinan ini diatur pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 bahwasannya:

1) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
2) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara.
3) Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah.
4) Bagi peserta bimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.[8]

Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwasannya sertifikat bimbingan perkawinan itu menjadi syarat pencatatan perkawinan. Pada dasarnya sertifikat merupakan salah satu bukti bahwa calon pengantin telah lulus dari bimbingan perkawinan. Kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana

[8] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam… Nomor:881 Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problematika dalam keluarga. Maka dari itu KUA di Kabupaten Sidoarjo mewajibkan adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 menyatakan:

1) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
2) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara.
3) Bagi peserta bimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.[9]

Pada peraturan ini menjelaskan bahwasannya sertifikat bimbingan perkawinan dihapuskan sebagai syarat pencatatan perkawinan. Padahal sertifikat adalah salah satu tanda bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan. Jika kita melihat angka perceraian semakin tinggi itu

[9] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Juklak Bimbingan Perkawinan Nomor:379 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat awam atas problematika kehidupan setelah menikah.[10]

Yahya selaku Kepala KUA Tarik menyatakan bahwa sertifikat bimbingan perkawinan sangatlah penting untuk persyaratan perkawinan, jika itu dilaksanakan dengan efektif maka akan menekan angka perceraian.[11] Mengingat pentingnya sertifikat bimbingan perkawinan melihat pendapat Kepala KUA yang sudah melaksanakan bimbingan perkawinan maka itulah mendorong penulis untuk meneliti pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo mengenai penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan, yang penulis beri judul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Tentang Penghapusan Sertifikat Bimbingan Perkawinan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang bimbingan perkawinan .
2. Penjelasan tentang sertifikat bimbingan perkawinan .
3. Keberlakuan sertifikat bimbingan perkawinan di KUA.

[10] *Ibid*.
[11] Yahya,*Wawancara*. Tarik 5 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Identifikasi dari penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 terdapat dalam Bab III mengenai sertifikat.
5. Pandangan kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.
6. Penjelasan tentang *maslahah* dari pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.

Berangkat dari identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini terfokus maka diperlukan adanya pembatasan masalah yaitu:

1. Pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.
2. Analisis *maslahah* dari pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan pembatasan masalah diatas, dapat di rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan ?
2. Bagaimana analisis *maslahah* terhadap pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dangan kajian pustaka ini diharapkan kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang bimbingan perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhklas Hanafi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *"Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta"*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagaiamana unsur-unsur bimbingan pra nikah dan bagaimana tahapan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh atau konselor di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta dalam membangun keluarga sakinah.[12]

   Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada obyek yang digunakan, skripsi ini menggunakan obyek bimbingan pra nikah di BP4. Sedangkan penulis meneliti analisis *masḷahạh* pendapat kepala KUA sidoarjo tentang

[12] Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga,2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan. Namun bila persamaannya yaitu terdapat pada tahapan bimbingan perkawinan.

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Rohmaniah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)".* Penelitian ini menyimpulkan bahwa skripsi ini lebih memfokuskan pada pelaksanaannya bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam prespektif bimbingan konseling perkawinan dan lebih membandingkan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di dua tempat yaitu BP4 di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal.[13]

   Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada teorinya, skripsi ini menggunakan teori studi komparasi dan yang dianalisis hanya prosedur pelaksanan yang ada di dua tempat yakni BP4 di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal. Sedangkan penulis meneliti pendapat kepala KUA Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan dan di analisis menggunakan teori *masḷahạh* saja. Namun bila persamaannya terdapat pada masalah prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan.

[13] Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)" (Skripsi-UIN Walisongo Semarang,2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tesis yang disusun oleh Hayyinatul Wafda, mahasiswi Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *"Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang".* Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang bersifat paradoks dengan jumlah kasus perceraian yang semakin meningkat meskipun bimbingan perkawinan sudah efektif sesuai dengan tujuan awal yaitu memberikan modal kehidupan rumah tangga bagi pasangan calon pengantin sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat menekan angka perceraian jika dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten.[14]

   Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada teorinya, penelitian ini menggunakan teori efektivitas bimbingan perkawinan, sedangkan penulis meneliti dengan menggunakan teori *masḷahḥah* pendapat kepala KUA tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan. Namun bila persamaanya terdapat pada masalah praktik bimbingan perkawinan.

4. Tesis yang disusun oleh Janeko, mahasiswa Univeristas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *"Kursus Calon*

[14] Hayyinatul Wafda, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang" (Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya,2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa startegi pelaksanaan kusus calon pengantin dilakukan baik secara personal maupun kelompok , seperti biasa yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama Kota Malang. Selain itu bisa dilakukan melalui penyuluh ormas-ormas yang ada di desa kemudian diberikan sertifikat kursus calon pengantin. Selain itu bisa dilaksanakan di lembaga pendidikan baik di kampus maupun disekolah, peserta yang mengikuti kursus calon pengantin bukan hanya bagi calon pengantin yang hendak menikah tapi untuk kalangan dewasa.[15]

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objeknya, pada penelitian ini meneliti tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Sedangkan penulis meneliti tentang pandangan kepala KUA tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan. Namun bila persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan bimbingan perkawinan.

Jadi secara global yang dibahas dari ke empat skripsi tersebut berbeda dengan penelitian kali ini dan menunjukkan bahwa skripsi ini bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini

[15] Janeko, "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)" (Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti tentang Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Tentang Penghapusan Sertifikat Bimbingan Perkawinan. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga akan menganalisisnya dengan menggunakan teori *maṣlaḥah*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* dari pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo mengenai penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan, serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan menambah wawasan kepada masyarakat terkait masalah dari penghapusan sertifikat Bimbingan Perkawinan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan menambah wawasan kepada masyarakat terkait masalah dari penghapusan sertifikat Bimbingan Perkawinan .

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini yang berjudul Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Tentang Penghapusan Sertifikat Bimbingan Perkawinan. Terlebih dahulu penulis menjelaskan konsep penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, di antaranya:

1. Analisis *maṣlaḥah* : Analisis suatu permasalahan dengan cara mencari manfaat dari pendapat kepala KUA tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan yang membawa kepada kebaikan untuk menghilangkan *mudarat* atau kerusakan. *Maṣlaḥah* yang dimaksud yaitu *maṣlaḥah taḥsīniyah* dan *maṣlaḥah mursalah.*
2. Pendapat Kepala KUA : Yang dimaksud dengan Pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah pemikiran atau anggapan dari pemegang jabatan tertinggi di Instansi Departemen Agama yang bertugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kota /kabupaten bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.[16]

3. Sertifikat bimbingan perkawinan : Yang dimaksud dengan sertifikat bimbingan perkawinan adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah yang bertujuan untuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.[17]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten.[18] Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

1. Data yang Dikumpulkan

[16] PMA No.11 Th.2017 Bab 1 pasal 1. Jo.Keputusan Menteri Agama RI. No.517 tahun 2001.
[17] Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/542/Th 2003 tentang Pedoman Penyelenggaran Kursus Nikah,17.
[18] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

a. Data tentang pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.
b. Data tentang keberlakuan sertifikat bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Sidoarjo.

2. **Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan sebagian bahan rujukan pencarian data, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[19] Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu dari:

a. Sumber Primer

Yaitu merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[20] Dalam hal ini peneliti mengambil informasi dari kepala KUA Tarik, kepala KUA

[19] Saifudin Azwar, *Merode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balongbendo dan kepala KUA Prambon yang melakukan Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Sidoarjo, karena KUA tersebut merupakan KUA yang sudah pernah melakukan bimbingan perkawinan setiap tahun.

b. Sumber Sekunder: Merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dan dokumen-dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Balongbendo dan Prambon di Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya sebagai berikut:

1) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Juklak Bimbingan Perkawinan Nomor: 881 Tahun 2017.

2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Juklak Bimbingan Perkawinan Nomor:379 Tahun 2018.

3) Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.*

4) Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*

5) Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Abdul Hakim, *Peran Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dalam Peningkatan Mutu Keluarga di Kota Pasuruan.*

7) Masyhudi ahmad, *Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)*

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Interview*/Wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan narasumber dalam tanya jawab.[21] Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Balongbendo dan Prambon di Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[22] Dalam penelitian ini, data dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan data pasangan calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan di KUA, dan

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Adi Mahasatya, 2002), 132.
[22] Cholid Nurboko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profil KUA kecamatan Balongbendo, profil KUA Prambon, profil KUA kecamatan Tarik, serta buku-buku yang berkaitan dengan *maṣlaḥah* dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai bimbingan perkawinan.

4. **Teknis Pengolahan Data.**

Untuk mengolah data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevensi dengan penelitian.[23] Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara, foto saat wawancara dan dokumen mengenai judul dalm penelitian ini.

b. Organizing

Pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analisis*

Analisa yaitu suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci.[24] Setelah diamati data tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga melahirkan kesimpulan yang menyeluruh.

5. **Teknis Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis . Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian diinterpetasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.[25]

Dalam penelitian ini pertama mendeskripsikan tentang Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan, kemudian dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisan

[24] *Ibid*, 127.
[25] Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Mizan, 1990), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Secara garis besar penelitian ini di kelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab, masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai *maṣlaḥah* penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan. Yang terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian *maṣlaḥah,* macam-macam *maṣlaḥah*, syarat-syarat *maṣlaḥah*, kehujjahan *masḷaḥaḥ*. Sedangkan penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan yang meliputi: pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan, materi-materi bimbingan perkawinan.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian tentang Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan: gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi dari Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.

Bab keempat, berisi analisis tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan, yang memuat: analisis *maṣlaḥah* dan pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

1. *Maṣlaḥah*

Pengertian

Bentuk kata *al-maṣlaḥah* adalah kata bahasa arab yang berbentuk mufradat (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya yaitu *al-masālih*. Adapun kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al- maṣlaḥah* yaitu kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat) dan kata *al-ḥasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan *al-mafsadah* yaitu kata *ash-sharr* (keburukan). *Adh-dharr* (bahaya) dan *as-sayyi'ah* (keburukan). Al qur'an selalu menggunakan kata *al-ḥasanah* untuk pengertian *al- maṣlaḥah* serta kata *as-sayyi'ah* untuk pengertian *al-mafsadah*.[1]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih, diantaranya yakni:

a. Imam al-Ghazali mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa *al-maṣlaḥah* dalam pengertian syariat yaitu, meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syariat, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata

[1] Abd. Rahman dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta:AMZAH, 2011), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, dengan upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syariat, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al- maṣlaḥah*, tapi sebaliknya, merupakan *mafsadah* (kerusakan).[2]

Imam al ghazali juga memandang bahwa kemaslahatan harus dengan adanya tujuan syariat, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syariat, tetapi sering di dasarkan pada tujuan hawa nafsu. Tujuan syariat harus dipelihara ada lima bentuk yakni: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pada intinya perbuatan tersebut untuk memelihara kelima tujuan syariat tersebut maka di namakan *maṣlaḥah*, di samping itu suatu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima tujuan syariat tersebut yakni dinamakan *maṣlaḥah*.[3]

---

[2] *Ibid*, 305.
[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Al Khawarizmi yaitu *al- maṣlaḥah* yaitu memelihara tujuan syariat dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia.

c. Menurut Said Ramadhan Al Buthi adalah suatu manfaat dimaksudkan oleh Allah yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-Nya. Berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta, sesuai dengan urutan tertentu yang ada di dalam kelima kategori pemeliharaan tersebut.[4]

d. Menurut Imam Al-Syathibi adalah suatu kemaslahatan tersebut tidak bisa dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan itu bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' termasuk dalam konsep *maṣlaḥah*.[5]

Jadi *maṣlaḥah* menurut pendapat para ulama ushul yaitu suatu kemanfaatan dengan cara menghindari dari kemafsadahan dalam rangka memelihara tujuan syariat, berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

[4] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,…. 306.
[5] Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1,*….. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Macam- Macam *Maṣlaḥah*

Para ulama ushuliyyah mengemukakan pembagian *maṣlaḥah*, dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari segi kualitas, para ulama ushul membaginya menjadi tiga bagian yakni:

a. *Maṣlaḥah al-dharuriyyah*, yaitu suatu *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima *maṣlaḥah* ini disebut *Al-Masālih Al-Khamsah*.

b. *Maṣlaḥah al-ḥājiyyah*, yaitu suatu *maṣlahaḥ* yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *maṣlaḥah* yang paling mendasar sebelumnya dan berbentuk keringanan (*rukhṣah*) untuk memepertahankan dengan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. *Maṣlaḥah al-taḥsīniyah*, yaitu suatu *maṣlaḥah* yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi *maṣlaḥah* sebelumnya. [6]

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

a. *Al-maṣlaḥah al-mu'tabaroh*, yaitu *maṣlaḥah* yang tegas diakui oleh syariat dan ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk

[6] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,*....307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad bertujuan untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* bertujuan untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr bertujuan untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina bertujuan untuk memelihara kehormatan dan keturunan, dan ancaman hukum mencuri bertujuan untuk menjaga harta.

b. *Al-maṣlaḥah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal oleh pikiran, tetapi dianggap palsu sebab kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada suatu anggapan bahwa menyamakan pembagian waris anatara anak laki-laki dengan anak wanita yaitu maslahah. Tetapi kesimpulan itu yang bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu pada Al qur'an ayat 11 surat An-Nisa' yang menerangkan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian dari anak perempuan. Adanya sebuah pertentangan menunjukkan bahwasannya apa yang dianggap *maṣlaḥah*, dan bukan *maṣlaḥah* di sisi Allah.[7]

c. *Al-maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu suatu *maṣlaḥah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak juga ada bandingannya dalam Al qur'an dan As-sunnah untuk dilaksanakan analogi. Misalnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada

[7] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, perintah itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara harta dan jiwa.[8]

2. Syarat syarat *maṣlaḥah*

Ada syarat-syarat yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

a) Harus benar-benar merupakan *maṣlaḥah*, atau hukum *maṣlaḥah* yang bersifat fikiran. Maksudnya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

b) *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyaakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.

c) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasaar ketetapan nash dan ijma'.[9]

3. Kehujjahan *maṣlaḥah*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabaroh* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas.* Mereka juga sepakat bahwa *al-*

---

[8]Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.
[9]Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maṣlaḥah al-haribah*, karena tidak dikemukakan dalam praktik syariat.

A. Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah menurut istilah terdiri dari dua kata yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*, kata *maṣlaḥah* menurut bahasa adalah "manfaat", dan kata *mursalah* adalah "lepas". *Maṣlaḥah mursalah* menurut istilah ialah "sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya".[10] Adapun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* haruslah berupa *maṣlaḥah* hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya memepertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada negatif yang ditimbulkan.
b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan di dalam nash Al qur'an atau hadis.

[10] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syariat, sekalipun dalam penerapan penempatan syaratnya, maka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya pada ayaat, hadist atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum).[11] Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga yaitu:

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menoolak kemudaratan.
c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.[12]

B. Bimbingan Perkawinan

1. Perkawinan

[11] Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1*,…… 120.
[12] *Ibid*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam perkawinan ada yang disebut dengan syarat dan rukun , keduanya ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Syarat merupakan hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan ibadah *mahḍah,* syarat merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan.[13]Rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu:

a) Calon suami
b) Calon isteri
c) Wali nikah
d) Dua orang saksi, dan
e) Ijab dan qobul [14]

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

[13] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: sinar grafika, 2010), 92.
[14] Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Perwakafan*, cet. ke 6 revisi, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[15] Syarat- syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinann seoarang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

[15] Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[16]

2. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian

Bimbingan perkawinan adalah sebagai pembekalan singkat kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran selama 2 hari atau di buat beberapa kali pertemuan yang waktunya dapat diesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki para peserta. Sertifikat merupakan suatu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dibeberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan/lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah:

1. Majelis Ulama' Singapura merupakan contoh Negara yang mnyelenggarakan bimbingan perkawinan selama 1-3 bulan dengan 8 kali pertemuan.
2. Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia contoh Negara yang juga menyelenggarakan bimbingan perkawinan selama 3 bulan dengan 8-10 kali pertemuan. Waktunya disesuaikan dengan waktu libur yang

[16] Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi…,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki para peserta bimbingan perkawinan yang umumnya buruh atau pegawai.[17]

Di Indonesia biasanya dilakukan oleh KUA Kecamatan yang tentunya memanfaatkan 10 hari kerja setelah mendaftar di KUA kecamatan, setiap bimbingan perkawinan dilaksankan atas anggaran/DIPA dari Bimas Islam inilah yang harus dimaksimalkan pelaksanaannya untuk memperoleh mutu dan kualitas berumah tangga bagi pasangan yang baru membangun rumah tangga.[18]

b. Lembaga penyelenggara

Adapun lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan yaitu:

1. Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.[19]
2. Kementerian Agama adalah dapat menyelenggarakan bimbingan perkawinan khususnya Bimas Islam dapat bekerja sama dengan badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

---

[17] Abdul Hakim, *Peran Bimbingan Bimbingan Perkawinan*, 11.
[18] *Ibid*, 12.
[19] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/542/Th 2003…. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Organisasi keagamaan Islam/ lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan adalah lembaga organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama untuk menyelnggarakan bimbingan perkawinan. Dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang professional di bidangnya. Pendidikan sebagai proses pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :
   1) Pendidikan formal: yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
   2) Pendidikan non formal: jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
   3) Pendidikan informal: jalur pembelajaran melalui otodidak, belajar mandiri, bisa jadi bimbingan seorang guru. Dalam hal ini pendidikan bimbingan perkawinan termasuk model pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam menjalankan roda pembentukan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan menjadi pasangan keluarga yang bahagia dan bertanggung jawab.[20]

[20] Abdul Hakim, *Peran Bimbingan Bimbingan Perkawinan*.... 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendanaan bimbingan perkawinan

1. Biaya bimbingan

Biaya ini bersumber dari APBN dan/ atau PNBP NR. Untuk alokasi biaya ini bagi calon pengantin tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) NR kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000 per pasang atau Rp. 200.000 per orang. Jika bimbingan mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000.

2. Penggunaan

Biaya bimbingan perkawinan ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama hanya berlaku pada bimbingan tatap muka, yang terdiri:

a. Honor narasumber/ panitia
b. Transport narasumber/ panitia
c. Bahan ajar peserta
d. Konsumsi
e. ATK
f. Sertifikat peserta[21]

Untuk biaya bimbingan mandiri hanya belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah*: bacaan mandiri calon pengantin. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total

[21] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,..... Nomor 379 Tahun 2018, bab IV pendanaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Pembiayaan untuk kegiatan pendukung terdiri dari:

a. Rapat persiapan
b. Sosialisasi
c. Bimtek fasilitator
d. Pemantauan dan evaluasi
e. Pelaporan[22]

3. Dasar hukum bimbingan perkawinan

Adapun peraturan yang mendasari dari bimbingan perkawinan ini yaitu:

1) Undang-undang No. 22 Tahun 1964 Jo. Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, thalak dan rujuk.
2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP.
4) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga *sakinah*.
5) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Jo. PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi tata kerja KUA kecamatan.

[22] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Departemen Agama provinsi dan kantor Departemen Agama Kab/Kota.
8) Keputusan Menteri Agama Nomor 301 tahun 2004 tentang pelaksanaan jabatan fungsional penghulu.
9) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah (pasal 18 bahwa dalam waktu 10 hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan aqad nikah, calon suami istri di haruskan mengikuti suscatin dari bp4)
10) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji Nomor D/7/1999 tentang pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga *sakinah* (GKS)
11) Surat edaran Dirjen Bimas Islam dan urusan haji Nomor D/PW.00/928/ tgl 9 Maret 1999 tentang pelaksanaan pembinaan Gerakan keluarga *sakinah* (GKS)
12) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang juklak bimbingan perkawinan (bukan hanya bimbingan perkawinan yang diharuskan selebihnya yaitu sertifikat bimbingan perkawinan juga menjadi persyaratan untuk pencatatan perkawinan).[23]

4. Materi-materi dalam bimbingan perkawinan

[23] Abdul Hakim, *Peran Bimbingan Bimbingan Perkawinan*,.....14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa materi yang dibahas dan dikaji serta di dalami dalam penyelenggara kursus pranikah bagi calon pengantin yang minimal menjadi bahan-bahan bagi pemantapan kedua mempelai agar memperoleh gambaran dan kesiapan kematangan mental dalaam menjalani kehudupan batera rumah tangga yang sakinah dan langgeng dunia akhirat dapat mencapai perkawinan usia emas. Di antaranya meteri tersebut adalah:

a) Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan Nomor:1/1974. Tata cara rumah tangga yang harmonis tidak otomatis ada setelah dilangsungkan perkawinan, namun perlu ada upaya suami istri untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiannya, hak-hak bersamanya dan kewajiban bersamanya. Suami istri memahami dan melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Tanpa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab suami istri, akan memunculkan persoalan rumah tangga yang bisa berakibat putusnya perkawinan. Penguatan dari materi ini adalah berupaya untuk menyadarkankan bagi peserta calon pengantin pada hukum dan Undang-Undang dapat menjalankan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang.[24]

b) Upaya membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga sakinah,

[24] Masyhudi Ahmad, "Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya *mawaddah* artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan demgan hal-hal yang bersifat jasmani, *rahmah* artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Penguatan materi ini bertujuan untuk pembentukan keluarga yang berkarakter tangguh, beriman, ta'at, kreatif, amanah, rajin, nasionalisme, istiqomah, dan berakhaqul karimah.[25]

c) Peran gender dalam rumah tangga. Kewenangan dalam rumah tangga tergantung pada situasi dan kondisi rumah tangga masing-masing. Ketika peran dan fungsi suami berjalan normal, maka tidak ada alasan seorang istri melampaui wewenang suami, dan seseorang suami sewenang-wenang kepada istri, namun ketika peran dan fungsi suami berjalan tidak normal maka istri dapat membantu meringankan beban suami dan segala persoalan rumah tangga dapat diselesaikan bersama dengan sebaik-baiknya.[26]

d) Problematika perkawinan keluarga/ manajemen konflik. Setiap pasangan suami istri selalu menyikapi konflik rumah tangga dengan akal sehat, nalar yang jernih dan berpikir positif. Dan suami istri selalu melihat konflik rumah tangga dengan pandangan yang realistis, karena

[25] *Ibid,* 50.
[26] *Ibid,* 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa jadi konflik itu menjadi salah satu faktor bagi terjadinya dialog dan saling pengertian di antara mereka, manakala konflik itu disikapi dengan cara yang baik. Penguatan ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dan problematika keluarga, sehingga tahan terhadap badai perceraian, mampu memupuk menumbuhkan usia perkawinan emas.[27]

e) Pemberdayaan ekonomi keluarga. Kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan keluarga. Jika emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab, istri menuntut hal-hal di luar makan dan minum, padahal penghasilan suami hanya cukup untuk makan dan minum, karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan istri dan anak, maka timbullah pertengkaran suami istri yang sering menjurus pada arah perceraian. Penguatan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi keluarga dan menciptakan peluang bisnis keluarga.[28]

f) Memahami ketahanan keluarga. Seorang suami atau istri, apabila terdeteksi mengalami gangguan kepribadian, berpotensi terjadinya disharmoni yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Potensi ini tidak serta merta muncul tanpa didukung oleh faktor penyerta yang ikut memberikan kontribusi terjadinya disharmoni.[29]

---

[27] *Ibid*, 138.
[28] *Ibid*, 110.
[29] *Ibid*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Fiqih munakahat. Penguatan ini bertujuan untuk pemahaman hukum Islam mengenai hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam keluarga, harta dan harta waris.[30]

h) Refleksi, evaluasi dan post test.

5. Metode-metode dalam bimbingan perkawinan

a. Bimbingan tatap muka

Bimbingan tatap muka ini dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Bimbingan ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut atau selang satu hari, dan apabila diperlukan dapat memanfaatkan hari sabtu dan/atau ahad.

b. Bimbingan mandiri

Bimbingan mandiri ini di khususkan bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka. Bimbingan ini hanya dapat dilaksanakan di KUA tipologi D1 dan D2. Secara narasumber berbeda dengan bimbingan tatap muka yaitu dengan dua narasumber yang berunsur dari: konselor BP4, penghulu, penyuluh agama Islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat di jangkau oleh calon pengantin. Untuk materi hanya ada dua yaitu:

[30] Abdul Hakim, *Peran Bimbingan Bimbingan Perkawinan*.... 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, berkisar selama dua jam.
b. Mempersiapkan generasi berkualitas, berkisar selama dua jam.[31]

[31] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,..... Nomor 379 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGHAPUSAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Profil Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo

Kantor Urusan Agama yang disingkat (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di wilayah kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan[1] KUA memiliki tugas dan fungsi yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 bertujuan untuk mengurusi perkara berikut di wilayah kecamatan:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA,
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembangunan keluarga *sakinah* sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundang- undangan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi. Kantor urusan agama kecamatan juga melaksanaakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan

[1] Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk halal. Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota yang berkoordinasi oleh kepala seksi urusan agama Islam atau Bimas Islam.[2]

Adapun jumlah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo ada 17 (tujuh belas) unit KUA kecamatan:[3]

Tabel 3.1
Daftar Nama Kantor Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo

No	KUA Kecamatan	Alamat
1.	Sidoarjo	Jl. Dr. Soetomo No. 34 Gajah Timur Magersari, Sidoarjo
2.	Taman	Jl. Raya Wonocolo No. 21 Wonocolo, Sidoarjo
3.	Waru	Jl. Kolonel Sugiono No. 32 Kundi Kepuh Kiriman, Sidoarjo
4.	Jabon	Jl. RA. Kartini Sawah Dukuhsari, Sidoarjo
5.	Buduran	Jl. Jambe Banjarkemantren No.60, Sidoarjo
6.	Krembung	Jl. Raya Rejeni No.39 Pakem, Sidoarjo
7.	Tarik	Jl. Raya Tarik Lor, Sidoarjo

[2] Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001.
[3] Profil KUA Kabupaten Sidoarjo, *KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Balongbendo	Jl. Mayjen Bambang Yuwono No.5 Jabaran, Sidoarjo
9.	Candi	Jl. Balaidesa No.1 Candi Jaya, Sidoarjo
10.	Porong	Jl. WR. Supratman No. 39 Gedang, Sidoarjo
11.	Tanggulangin	Jl. Raya Tanggulangin No.42 Kludan, Sidoarjo
12.	Tulangan	Jl. Raya Tlasih Tlasih Satu, Sidoarjo
13.	Wonoayu	Jl. Raya Wonoayu No.01 Juwet, Sidoarjo
14.	Prambon	Jl. Soenandar Priyo Sudarno No.12 Tengguli Kajartengguli, Sidoarjo
15.	Sukodono	Jl. Ahmad Yani No. 30 Karangnongko Pekarungan, Sidoarjo
16.	Krian	Jl. Basuki Rahmat No.47 Krian, Sidoarjo
17.	Sedati	Jl. Raya Sedati Gede No. 27 Sedati Gebang, Sidoarjo

Di Kabupaten Sidoarjo ini Kantor Urusan Agama kecamatan berjumlah 17 (tujuh belas) unit Kantor Urusan Agama, judul skripsi peneliti yaitu pendapat kepala KUA Sidoarjo yang mana dari ke 17 (tujuh belas) KUA di atas peneliti batasi 3 (tiga) kepala KUA yaitu kepala KUA kecamatan Tarik, kepala KUA kecamatan Balongbendo dan kepala KUA kecamatan Prambon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikira sudah cukup untuk mewakili beberapa KUA tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan.

1. Letak Geografis

   a. KUA Tarik

Kecamatan Tarik adalah merupakan wilayah kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi paling barat kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan kabupaten Mojokerto dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :[4]

- Sebelah selatan : kec. Mojoanyar dan kec. Mojosari (Mojokerto)
- Sebelah timur : kec. Prambon (Sidoarjo)
- Sebelah utara : kec. Balongbendo (Sidoarjo)
- Sebelah barat : kec. Jetis (Mojokerto)

Berdirinya KUA Tarik diawali dari seorang dermawan bernama H. Mawardi/ Dinasti Mawardi, saat itu tanah diberikan kepada KH Amin dan KH.Wahab Hasbullah dari Jombang. Karena pada saat itu dinasti Mawardi terkena kasus dengan pemerintahan / onderan Sidoarjo (tanah bermasalah dengan Pemda kalau sekarang) yang kemudian diselesaikan oleh KH Amin yang kemudian di wakafkan untuk didirikan masjid tahun 1948. Dan bangunan KUA bersamaan dengan berdirinya masjid dipinjami tempat untuk KUA,

[4] Profil KUA Kec.Tarik Sidoarjo–KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selang berikutnya Bupati Condro berkenan meresmikan masjid sekaligus KUA dan yang menjadi KUA yang ditunjuk KH Amin selama tiga tahun kemudian huru-hara dan mengungsi dan KUA tidak berfungsi, sekembalinya dair pengungsian KUA berfungsi dan dikendalikan oleh Noto Prawiro karena KH Amin sakit, setelah sembuh dipimpin kembali sampai pada tahun 1962. Yang selanjutnya kepala KUA ditunjuklan menantu KH Amin yaitu Mas Tumenggung Abror Abdullah yang saat itu menjadi juru katib di KUA Sidoarjo. Kemudian 1967 dipindah ke Kawedanan krian sampai 1972 kemudian kembali sampai 1977, kemudian dipimpin oleh H Somadi. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarik mengalami beberapa kali pergantian Kepala Kantor sebagai berikut :[5]

TABEL 3.2
Nama Kepala KUA Kecamatan Tarik

Nama kepala KUA	Periode Jabatan
KH Amin	Tahun 1948 s.d.1962
Mas Tumenggung Abror Abdullah	Tahun 1962 s.d.1967
Mataji	Tahun 1967 s.d.1972
Mas Tumenggung Abror Abdullah	Tahun 1972 s.d.1977
Machin MA. Djamilin	Tahun 1977 s.d.1982
H Somadi	Tahun 1982 s.d.1987

[5] *Ibid*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudjib SH, MH	Tahun 1987 s.d.1992
Muhibbi Hafidz	Tahun 1992 s.d.1995
Ach Selani,MA	Tahun 1995 s.d.1998
Drs. Kusaiyin Wardhani	Tahun 1998 s.d.1999
Drs. Moch. Syaifullah	Tahun 1999 s.d.2002
Moch. Arwani, S.Ag, Mag	Tahun 2002 s.d.2005
Drs. H Sudarsono	Tahun 2005 s.d.2008
Drs. Asmuin, MA	Tahun 2008 s.d.2009
Drs. Ahmad Sirodj Munir	Tahun 2009 s.d.2011
Drs. Tri Arianto	Tahun September s.d.Desember 2011
Ach Selani,MA	Tahun 2011 s.d.2016
H. Yahya, S.Ag	Tahun 2016 s.d.Sekarang

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 tahun 2004 adalah instansi Depatemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang di koordinasi oleh kepala seksi urusan agama Islam / Bimas Islam / Bimas dan kelembagaan agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala. Sehingga tugas pokok KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA kecamatan Tarik berkedudukan dalam wilayah kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo dan menjalankan sebagian tugas kepala Kandepag kabupaten Sidoarjo di bidang urusan agama Islam.[6]Visi Kantor Urusan Agama kecamatan Tarik adalah : ”Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa, berakhlaq mulia, sejahtera, maju, dan mandiri dengan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan”. Adapun misinya Kantor Urusan Agama kecamatan Tarik adalah:

1. Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang agama berbasis informasi teknologi.
2. Menjalin kemitraan dan membangun kebersamaan dengan berbagai instansi terkait, tokoh agama dan masyarakat.

[6] *Ibid*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberikan pelayanan prima dan professional dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk.
4. Menjadi pelopor dan motivator dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama menuju keluarga *sakinah* dengan meningkatkan bina dan pelayanan maswaibsos, produk halal, kemitraan unat dan hisab rukyat.
5. Memberikan pembinaan, pemberdayaan pra dan pasca haji.[7]

b. KUA Balongbendo

Kecamatan Balongbendo terletak pada posisi bagian barat pusat pemerintahan kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:[8]

-Sebelah Utara : wilayah Kab. Gresik

-Sebelah Timur : wilayah Kec. Krian

-Sebelah Selatan : wilayah Kec. Tarik

-Sebelah Barat : wilayah Kab. Mojokerto

Kecamatan Balongbendo terletak pada jalur strategis jalan raya propinsi menuju kabupaten Mojokerto, dan bypass menuju Surabaya. Jarak

[7] *Ibid*, 19.
[8] LAKIP KUA Kecamatan Balongbendo Tahun 2018, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pusat pemerintahan kabupaten Sidoarjo sekitar 20 km., jarak dengan kantor Kementerian Agama kabupaten Sidoarjo sekitar 21 km dan dengan kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Jawa Timur sekitar 26 km.

Di dalam kantor memiliki sarana berupa : komputer, jaringan spedy, telepon dan fax serta perangkat mebeler seperti perkantoran lainnya. Kondisi lingkungan (fisik) wilayah kecamatan Balongbendo meliputi beberapa kawasan, antara lain terdiri dari : daerah perkampungan (pemukiman lama), dan sebagian merupakan kawasan industri.[9]Adapun visi misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo yaitu :

1. Bidang Pencatatan Nikah dan Rujuk

   Bidang Pencatatan Nikah dan Rujuk adalah merupakan salah satu bidang pokok tugas KUA yang memiliki intensitas kegiatan yang paling menonjol, oleh sebab itu, visi yang dapat dibangun oleh KUA kecamatan Balongbendo adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk secara cepat, tepat dan murah; cepat dalam pelayanan administratif maupun teknis, tepat dalam penerapan berbagai peraturan perundangan yang berlaku dalam prosesi pencatatan nikah dan rujuk, serta murah dalam proses pembiayaan yang dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

[9] *Ibid*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dapat dilaksanakan oleh KUA kecamatan Balongbendo adalah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk.[10]

2. Bidang Kemitraan Umat

Bidang Kemitraan Umat khususnya bidang Hisab dan Rukyat dan arah kiblat, Kantor Urusan Agama kecamatan Balongbendo adalah terciptanya arah kiblat dengan baik dan benar mengingat bergesrnya lempengan bumi akibat perubahan alam dan juga terciptanya pedoman menentukan hari-hari besar Islam. Untuk mewujudkan visi tersbut, maka diperlukan optomalisasi program dan kerja sama dengan para tokoh agama, ta'mir masjid, dan pimpinan lembaga keagamaan di kecamatan Balongbendo.

3. Bidang Kependudukan dan Bina Keluarga Sejahtera.

Kepala KUA sebagai ketua penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan di tingkat kecamatan mempunyai fungsi yang strategis dalam bidang mewujudkan kesejahteraan keluarga. Oleh karenanya visi yang dibangun adalah menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, aman dan tenteram (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Adapun misi KUA Kecamatan

[10] *Ibid*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balongbendo dalam rangka sukseskan visi tersebut adalah terbinanya keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih antara suami-istri serta semua anggota keluarga yang didukung dengan tingkat pendapatan keluarga yang memadai.[11]

c. KUA Kecamatan Prambon

Kecamatan Prambon adalah merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi paling barat Kabupaten Sidoarjo sebelum Kecamatan Tarik yaitu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:[12]

-Sebelah Utara : wilayah Kec. Krian

-Sebelah Timur : wilayah Kec. Tulangan

-Sebelah Selatan : wilayah Kab. Mojokerto

-Sebelah Barat : wilayah Kec. Tarik

KUA ini berdiri kurang lebih tahun 60 an di desa wonokerto, dengan memakai tanah wakaf milik bapak Djohan Makmur. Setelah itu selang beberapa tahun pindah di desa Kajartengguli. Tanah yang di tempati adalah hasil dari pembelian Kementerian Agama pada tanah gogolan sebanyak 60 orang. Dan sampai sekarang berada di desa Kajartengguli. Kantor Urusan

[11] *Ibid*, 13.
[12] Profil KUA Kecamatan Prambon, *KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama (KUA) Kecamatan Prambon mengalami beberapa kali pergantian Kepala Kantor sebagai berikut :[13]

TABEL 3.3

Nama Kepala KUA Kecamatan Prambon

Nama Kepala KUA	Perode Jabatan
Abdul wahab	Tahun 1969 – 1978
Djohan makmur	Tahun 1978 - 1983
Moh. Ihsan	Tahun 1983 – 1985
H. Somadi	Tahun 1985 – 1987
Machin MA. Djamilin	Tahun 1987 – 1989
M. Hamim	Tahun 1989 – 1995
Kasmian	Tahun 1995 – 2000
Sulton mustika	Tahun 2000 – 2005
H. Kasjianto	Tahun 2005 – 2010
Ach Selani,MA	Tahun 2010 – 2015
Muhammad Khusaeri	Tahun 2015 – 2016
Muhamad Nasichin, S.Ag, M.Pd.I	Tahun 2016 – Sekarang

[13] *Ibid*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Identitas kepala KUA

Kepala KUA Kecamatan Tarik

a. Nama : Yahya, S.Ag
b. Tempat/tanggal lahir : Mojokerto/ 5 januari 1962
c. Alamat : Ds. Mergosari, Kecamatan Tarik

Kepala KUA Kecamatan Balongbendo

a. Nama : H. Akhmad Hariyadi, S.Ag
b. Tempat/tanggal lahir : Sumenep/ 9 Oktober 1972
c. Alamat : Ds. Plumbungan Sukodono Sidoarjo

Kepala KUA Kecamatan Prambon

a. Nama : Mohammad Nasichin, S.Ag M.Pd.I
b. Tempat/tanggal lahir : Pacitan/ 10 November 1969
c. Alamat : Ds.Ngrame Rt.14 Rw.04 Kecamatan Pungging Mojokerto

B. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo

1. KUA Kecamatan Tarik

Menurut kepala KUA Tarik bahwa bimbingan perkawinan itu sangat penting bagi kita,[14] dikarenakan banyaknya perceraian yang disebabkan karena minimnya pengetahuan bagi calon pengantin dan itu perlu adanya bimbingan

[14] Yahya, *Wawancara*, Tarik 5 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan karena bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Bimbingan perkawinan ini tidak setiap bulan diadakan yakni bulan-bulan tertentu, jika bimbingan perkawinan tidak diadakan di KUA maka dari itu KUA sendiri yang akan membina secara tatap muka yang dikemas dalam rafa'. Rafa' sendiri tidak hanya untuk memeriksa berkas nikah melainkan juga memberi bekal perkawinan pada calon pengantin seperti halnya bimbingan perkawinan. Beda dari keduanya adalah dalam bentuk outputnya jika bimbingan perkawinan mempunyai output sertifikat kalau rafa' tidak ada sertifikasi tertentu. Fasilitas yang akan didapatkan peserta selama bimbingan perkawinan yaitu: modul, makan siang dan sertifikat.[15] Untuk pembiayaan selama bimbingan perkawinan ditanggung oleh DIPA Kemenag, biaya per pasang Rp. 100.000,-. Anggaran dana tergantung jumlah per angkatan. Sertifikat itu perlu karena salah satu bukti untuk menunjukan sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan, jika peraturannya menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan berarti harus dilaksanakan karena sudah ada dalam peraturan. Di KUA ini sudah melakukan persyaratan pencatatan nikah menggunakan sertifikat tetapi masih belum efektif karena tidak setiap bulan ada bimbingan perkawinan karena tergantung anggaran dari Kemenag. Untuk ketidakberlakuan sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah *saya kurang setuju karena banyaknya perceraian maka dari*

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sertifiikat harus dibuat pencatatan perkawinan, jika memang tidak diberlakukan alangkah lebih baiknya diberi keterangan pada pasal-pasal sesudahnya bukan hanya sekedar menghapus saja. Bimbingan perkawinan ini dimulai dari tahun 2016, untuk tahun kemarin peletakan tempatnya berada di desa Singogalih. [16]

2. KUA Kecamatan Balongbendo

Menurut kepala KUA Balongbendo bahwa bimbingan perkawinan itu bagaimana calon pengantin bisa mengetahui cara membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Sertifikat mungkin bisa menjadi syarat pencatatan perkawinan dan sebagai bukti bahwa sudah mengikuti bimbingan perkawinan. Di KUA Balongbendo ini sudah melaksanakan bimbingan perkawinan. *Biasanya sebelum mengundang bimbingan perkawinan kita menawarkan ke peserta memastikan bisa dating apa tidak.* Bimbingan perkawinan tidak dilaksanakan setiap bulan melainkan tergantung anggaran dari Kemenag, jika anggaran ini tidak ada maka bimbingan perkawinan maka dikemas dengan rafa'. Rafa' ini disamping pemeriksanaan data-data pernikahan ada juga penasehatan nikah didalamnya seperti layaknya bimbingan perkawinan, untuk pembiayaan seluruhnya ditanggung BPNR KUA hanya memfasilitasi tempat saja. Fasilitas yang didapat oleh perserta

[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu makan siang , buku pondasi dan sertifikat. Peraturan Bimas pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa sertifikat itu menjadi syarat pencatatan nikah itu bagus sekali bertujuan untuk mengkokohkan rumah tangga. Pada peraturan Bimas pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa ketidakberlakuan sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah, dikarenakan sertifikat bimbingan perkawinan ini bukan syarat yang ini dan masih banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi lainnya. Dan mungkin karena kurang efektif pelaksanaannya kendala dari dana yang tidak setiap bulan di cairkan dan waktu yang tidak sinkron dengan pekerja untuk yang bekerja di perusahaan karena mayoritas masyarakat Balongbendo bekerja di perusahaan.[17]

3. KUA Kecamatan Prambon

Menurut kepala KUA kecamatan Prambon bahwa bimbingan perkawinan itu sebuah kewajiban bagi calon pengantin. Calon pengantin itu perlu mengikuti bimbingan perkawinan jika tidak ada bimbingan perkawinan mudah untuk goyah rumah tangga, bimbingan perkawinan tersebut bertujuan untuk pemahaman calon pengantin baik terhadap kesehatan maupun pengetahuan tentang keluarga dalam Islam, sebenarnya bimbingan perkawinan ini wajib tetapi tidak ada dukungan dengan aturan izin seperti aturan perusahaan. Perussahaan sendiri hanya memberikan izin satu hari. Jika memberikan waktu

[17] Hariyadi, *Wawancara,* Balongbendo 5 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang banyak sangatlah bagus bagi peserta bimbingan perkawinan ini, seperti halnya kemarin yang datang hanyalah 15 pasang jadi tidak berjalan secara maksimal. Output dari bimbingan perkawinan adalah sertifikat, sertifikat merupakan suatu tanda bahwasannya pernah mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini sudah berjalan mulai tahun 2018 ada dua angkatan. Fasilitas yang didapat peserta bimbingan perkawinan yaitu: makan siang , modul /buku pondasi dan snack. Ketika KUA tidak mengadakan bimbingan perkawinan maka calon pengantin akan dibina sendiri oleh pegawai KUA yaitu yang akan di gabungkan bersama rafa'/pemeriksaan nikah, [18]Jadi, rafa' di sini tidak hanya memeriksa berkas calon pengantin melainkan meberikan bimbingan kepada calon pengantin, baik dalam hal pengetahuan tentang hukum pernikahan , hak dan suami istri dan paling penting tentang kesehatan , karena untuk mencapai idealnya perkawinan itu meliputi beberapa hal tersebut. Pada peraturan Bimas tahun 2017 tentang sertifikat menjadi persyaratan pencatatan nikah *menurut saya itu benar*, *karena lemahnya pengetahuan masyarakat dalam rumah tangga baik fisik maupun materi*, *dan saya anggap belum mempunyai kesiapan secara psikis maka dari itu banyaknya perceraian*. Pada peraturan Bimas tahun 2018 tentang ketidakberlakuan sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah, *menurut saya sertifikat bukalah persyaratan yang mutlak atau yang harus dipenuhi masih banyak persyaratan*

[18] Nasichin, *Wawancara*, Prambon 5 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang harus dipenuhi seperti halnya: ijazah, kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK). Jika kita melihat di lapangan sendiri ada kalanya undangan untuk bimbingan perkawinan 25 pasang tapi kenyataannya yang hadir hanya 15 pasang, jika tidak hadir alasannya tidak mendapatkan izin dari pabrik sebab masyarakat daerah prambon sendiri bekerja di perusahaan. Nah, karena ketidaksinkronan antara peraturan bimbingan perkawinan dengan peraturan perusahaan yang memperkerjakan mereka, jika peraturan ini sinkron dengan perusahaan maka akan memudahkan mereka untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dikarenakan mereka pun pernah diancam akan dipecat jika tidak masuk beberapa hari, dan pasti mereka akan berpikiran saya tidak menikah daripada saya kehilangan pekerjaan saya nah, melihat ini saja seakan-akan menikah itu dipersulit. Dan jika peraturan itu diterapkan dengan baik di dalam pernikahan harus ada persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan juga nanti tidak akan jalan karena mereka pasti akan ketakutan seakan-akan menikah itu dipersulit jalannya, tidak jadi nikah gara-gara tidak ada sertifikat.[19]

Adapun rekapan bimbingan perkawinan dari beberapa angkatan mulai tahun 2018: [20]

[19] *Ibid.*
[20] Rekapitulasi dalam Bimwin tahun 2018, Kementerian Agama Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Daftar Rekapitulasi Peserta Bimbingan Perkawinan Tahun 2018

Angkatan	Jumlah peserta dalam angkatan	Jumlah yang Peserta hadir	Tempat pelaksanaan
1-2	60 , 60 peserta	20, 16 peserta	Jl. Kol. Sugiono Kepuh Kiriman No.47 Waru Sidoarjo
3-4	60, 60 peserta	40, 42 peserta	Jl. Raya Ngelom No.50, Ngelom, Taman
5-6	50, 50 peserta	50, 46 peserta	Jl. Sultan Agung No.34, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo
7-8	50, 50 peserta	34, 18 peserta	Jl. Joyoboyo No. 40 Medaeng, Waru, Sidoarjo
9-10	50, 50 peserta	36, 40 peserta	Jl. Raya Ngelom No.50, Ngelom, Taman
11-12	50, 50 peserta	24, 16 peserta	Jl. Moh Ridwan No.5 Gelam Candi Sidoarjo
13-14	50, 50 peserta	42, 38 peserta	Jl. Monginsidi No.3 Sidoarjo
15-16	50, 50 peserta	34, 30 peserta	Perum Rewwin Waru
17-19	50, 50, 50 peserta	32, 24, 24 peserta	Wonoayu
20-21	50, 50 peserta	44, 24 peserta	Perum Griya Karya Sedati Permai
22	50 peserta	30 peserta	Bringin Pamotan Porong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23-24	50, 50 peserta	30, 32 peserta	Jemirahan Jabon
25-26	50, 50 peserta	32, 38 peserta	Tulangan
27-28	50, 50 peserta	32, 48 peserta	Krian
29	50 peserta	18 peserta	Kajar tengguli Prambon
30	50 peserta	42 peserta	Singogalih Tarik
31-34	50, 50, 50, 50 peserta	38, 28, 24, 28 peserta	Jl. Monginsidi No.3 Sidoarjo

C. Pendapat Tokoh Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

Responden ke-1

Nama : Evi kumalasari

Umur : 34 tahun

Pekerjaan : pegawai toko

Menurut saya bimbingan perkawinan itu merupakan suatu bekal bagi calon pengantin untuk mengadapi tantangan keluarga kedepannya, saya belum pernah mengikuti bimbingan perkawinan, hanya daftar kawin di KUA. Na untuk syarat mendaftar di KUA saya dulu hanya ijasah , ktp poto kopi, pas poto dan tidak di persulit.[21] Bagus sekali untuk peraturan yang menjalankan bahwasannya bimbingan perkawinan ini wajib di ikuti bagi calon pengantin, karena calon pengantin ini tahu bagaimana cara mengatasi konflik dalam

[21] Evi, *Wawancara,* Balongbendo 6 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga ke depannya. Menurut saya *untuk peraturan yang samean buat wawancara itu mbak saya setuju bahwa jika bentuk akhir dari bimbingan perkawinan adalah sertifikat yang akan di buat syarat pencatatan perkawinan di KUA setempat. Bagaimana jika baik suami atau istri sama sama bekerja dan libur hanya satu hari saja, dan jika kita minta izin dari kepala regu di perusahaan pasti anacamannya akan di keluarakan dari perusahaan , jika sudah seperti itu bagaimana nasib saya mbak kok mau kawin aja seperti dipersulit.*[22]

D. Pendapat Masyarakat Yang Belum dan Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Sidoarjo

1. Responden ke-2

Nama : Siti Nurhamidah

Umur : 20 tahun

Pekerjaan : pegawai toko

Menurut saya bimbingan perkawinan adalah suatu pengetahuan bagi calon mempelai untuk dapat menciptakan keluarga yang harmonis. *Saya belum pernah mengikuti bimbingan perkawinan sebelumnya, dan saya belum menikah tapi masih mau menikah inshaallah bulan sebelas, untuk daftar kawin di KUA bukan saya melainkan calon saya , dan saya hanya dimintai poto kopi ijasah, ktp, pas photo. Bimbingan perkawinan itu sebenarnya sangan penting*

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi anak zaman milenial seperti saat ini, karena banyak sekali masyarakat disini yang hampa dengan ilmu pengetahuan tentang keluarga. Untuk sebuah hasil akhir bimbingan perkawinan adalah sertifikat dijadikan syarat pencatatan perkawinan saya tidak setuju, ketika peraturan itu dihapus saya sangat setuju karena ketika ada orang yang ingin mengikuti bimbingan perkawinan tetapi tidak ada waktu untuk libur sama sekali seperti saya kerja fulltime dan calon saya kerja nya di perusahaan. [23]

2. Responden ke-3

   Nama : Khoirunnisa

   Umur : 22 tahun

   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

   Menurut saya bimbingan perkawinan adalah suatu bekal bagi calon pengantin untuk menghadapi berbagai konflik keluarga. *Saya sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan dan alhamdulillah saya juga sudah menikah pada tahun 2019. Untuk masalah penting apa tidak nya suatu bekal pengetahuan bagi calon pengantin untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Pada watu bimbingan perkawinan pelaksanaannya di desa singogalih, selama tiga hari berturut-turut. Berfasilitas yaitu makan siang, snack, buku pondasi dan sertifikat. Untuk menurut saya yang peraturan*

[23] Khamidah, *Wawancara*, Tarik 6 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikat sudah tidak menjadi syarat pecatatan kawin di KUA , saya setuju karena banyak kendala untuk izin jika mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. [24]

3. Responden ke-4

   Nama : Rosy Marsuly

   Umur : 26 tahun

   Pekerjaan : karyawan pabrik

   Menurut saya bimbingan perkawinan itu adalah bekal calon pengantin dalam dunia keluarga. *Saya sudah menikah tetapi belum pernah mengikuti bimbingan perkawinan. Saya pernah mendaftar nikah di KUA untuk persyaratan seperti : pas photo, potokopi ijazah, ktp ,dsb. Program ini sangat bagus sekali bagi calon pengantin untuk menambah wawasan mengenai kehidupan rumah tangga. Untuk peraturan yang mengenai sertifikat bimbingan sudah tidak menjadi syarat pencatatan kawin menurut saya tidak setuju karena perceraian sekarang lagi marak-maraknya , ketika tidak di imbangi seperti itu maka pemikiran orang malahan kawin hanyalah sekedar mainan.* [25]

[24] Nisa', *Wawancara*, Tarik 6 April 2019.
[25] Rosy, *Wawancara*, Prambon 6 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGHAPUSAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Analisis kasus pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan suatu bekal pengetahuan kepada calon pengantin, baik pengetahuan seputar kesehatan, hukum pernikahan dan psikologi keluarga. Bimbingan perakwinan ini sendiri mulai pada tahun 2016 yang bernama kursus calon pengantin (suscatin), dilanjut sampai tahun 2018. KUA di Kabupaten Sidoarjo ini mayoritas sudah melaksanakan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini sendiri tidak diadakan setiap bulan akan tetapi seuai dengan anggaran dari Kemenag yang berupa DIPA/BPNR. Besar kecilnya anggaran ini disesuaikan berdasaarkan jumlah angkatan. Bimbingan perkawinan ini yang mengadakan dari Kementrian Agama di Kantor Urusan Agama sendiri hanya pelaksanaannya saja. Jika anggaran dari kementerian agama tidak cair maka di kantor urusan agama memakai sistem rafa' sebagai pengganti bimbingan perkawinan, di samping rafa' bertujuan untuk memeriksa berkas calon pengantin disamping itu rafa' juga memberi penasehataan dan bimbingan kepada calon pengantin seperti halnya bimbingan perkawinan. Jika hasil bimbingan perkawinan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa tanda bukti atau sertifikat sedangkan rafa' tidak ada tanda bukti apapun. Sertifikat adalah suatu tanda bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi, bisa membedakan antaraa yang mengikuti bimbingan perkawinan dan tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam pada No. 881 tahun 2017 menyatakan bahwa sertifikat bimbingan perkawinan menjadi syarat pencatatan nikah, berdasarkan dari pendapat kepala KUA peraturan ini bagus untuk dilaksanakan sebab banyak masyarakat di Kabupaten Sidoarjo kurangnya pengetahuan bimbingan perkawinan dikerenakan semakin bertambahnya tahun semakin pula tingginya angka perceraian di kabupaten Sidoarjo. Pada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 menyatakan bahwa sertifikat bimbingan perkawinan tidak menjadi syarat pencatatan nikah, berdasarkan menurut pendapat kepala KUA baahwasaannya sertifikat ini adalah sebagai bukti otentik bahwa calon pengganti telah mengikuti bimbingan perkawinan. Akan tetapi sertifikat bukanlah syarat yang mutlak/yang harus dipenuhi masih banyak persyaratan lain yang dapat di penuhi oleh calon pengantin. Di kabupaten Sidoarjo mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai karyawan pabrik. Oleh sebab itu terkadang pada undangan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sedikit ada hambatan karena perihal izin bagi calon pengantin ke perusahaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *maṣlaḥah mursalah* pendapat kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan

Perkawinan adalah bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang sakral dan di dalamnya terdapat komitmen yang bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Jika seseorang yang sudah berani memutuskan untuk menikah berarti dia sudah berani untuk memutuskan suatu keuputusan yang sangat penting dalam kehidupannya.

Dengan perkawinan ini akan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah suatu tempat perkembangan baik dari segi fisik, emosional, spiritual dan sosial. Ketika fungsi dan tujuan keluarga akan berjalan apabila calon pengantin sudah matang dalam mementuk sebuah keluarga. Oleh karena itu bimbingan perkawinan adalah suatu pemberian bekal kepada calon pengantin dengan tujuan menciptakan keluarga yang utuh, yang bisa menyesuaikan dengan norma keluarga dan mampu berperan aktif dalam kehidupan keluarga bahagia.

Pada suatu perbuatan pasti ada yang namanya rukun dan syarat. Akibat ketika tidak terpenuhinya rukun dan syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkannya. Seperti halnya dengan perkawinan di dalamnya ada rukun dan syarat tertentu, dengan adanya rukun dan syarat maka dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda yaitu rukun adalah suatu yang berada didalam hakikat dan merupakan suatu bagian yang mewujudkan sedangkan syarat adalah suatu ynag berada di luarnya dan tidak merupakan unsur mewujudkannya. Jadi rukun dan syarat tidak bisa dipisahkan melainkan saling berkaitan.

Bimbingan perkawinan meruapakan suatu pemberian bekal pada calon pengantin bertujuan untuk membentuk keluarga yang utuh dan kokoh. Pembekalan ini juga untuk meminimalisir angka perceraian, dengan adanya pembekalan kepada calon pengantin pengetahuan masyarakat semakin bertambah, baik dalam hal mengenai pengetahuan seputar kesehatan, hukum pernikahan dan psikologi keluarga. Selain itu calon pengantin akan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan, sertifikat ini merupakan suatu pernyataan resmi yang dikeluarkan dari Kementerian Agama bagi calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan. Melihat dari pendapat kepala KUA mengenai penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan, sertifikat merupakan suatu bentuk akhir dari bimbingan perkawinan, jika bimbingan perkawinan adalah kegiatannya maka sertifikat adalah bentuk outputnya. Sertifikat merupakan suatu cara membedakan bahwa calon pengantin mengikuti apa tidak dalam bimbingan perkawinan. Dalam syarat pencatatan perkawinan yaitu ijasah, akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan sertifikat bimbingan perkawinan, ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan syarat tersebut ini yang dimaksudkan pada Peraturan Dirjen Bimas No. 881 tahun 2017. Akan tetapi Peraturan Dirjen Bimas No. 379 pada tahun 2018 syarat itu sudah tidak berlaku dan sertifikat bimbingan perkawinan bukan syarat yang mutlak dipenuhi oleh calon pengantin dan ketika pada Peraturan Bimas No. 379 tahun 2018 benar-benar diberlakukan calon pengantin akan merasa ketakutan untuk melakukan perkawinan hanya dalam hal persyaratan, dan mereka pasti memilih akan tidak melakukan perkawinan dari pada kehilangan perkerjaan karena pada dasarnya masyarakat Sidoarjo pekerjaannya di perusahaan dan jika perusahaan memberi izin itu hanya satu hari jika meraka melanggar maka konsekuensinya akan dipecat dari perusahaan.

Maṣlaḥah mursalah merupakan apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syariat memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syariat yang menolaknya. *Maṣlaḥah al- taḥsīniyah*, yaitu suatu *maṣlaḥah* yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi *maṣlaḥah* sebelumnya

Jadi, penulis berpendapat bahwasannya penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum pada pendapat kepala KUA beserta tokoh masyarakat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang sudah peranah mengikuti bimbingan perakwinan maupun tidak pernah mengikuti bimbingan perkawinan di Kabupaten Sidoarjo yaitu :

a. Yang menyatakan bahwa sertifikat bimbingan perkawinan ini bukan syarat untuk pencatatan perkawinan dan masih banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi lainnya, salah satu penghambat untuk mengikutinya dalam hal izin dari perusahaan, menurut prespektif *maṣlaḥah* yaitu termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*, karena dengan adanya penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai syarat pencatatan nikah maka calon pengantin bisa leluasa dalam mencatatkan perkawinannya tanpa harus menggunakan sertifikat bimbingan perkawinan dan bagi masyarakat pada umumnya meskipun tidak mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama mereka bisa mengikutinya dalam metode rafa'.

b. Yang menyatakan bahwa banyaknya perceraian di Kabupaten Sidoarjo maka sertifiikat harus dibuat salah satu syarat dari pencatatan perkawinan, jika memang tidak diberlakukan alangkah lebih baiknya diberi keterangan pada pasal-pasal sesudahnya bukan hanya sekedar menghapus saja, dalam prespektif *maṣlaḥah* dapat dilihat dari pelengkap *maṣlaḥah* sebelumnya yaitu termasuk dalam *maṣlaḥah al- taḥsīniyah,* karena bimbingan perkawinan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu jalan untuk calon pengantin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan untuk menutup jalan yang berdampak negatif dari calon pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pada pendapat kepala KUA ada perbedaan pendapat yaitu pada kepala KUA Tarik bahwa tidak setuju dengan adanya ketidakberlakuan sertifikat bimbingan perkawinan karena angka perceraian masih semakin meningkat dengan adanya sertifikat tersebut secara perlahan dapat mengurangi angka perceraian di kabupaten Sidoarjo. Kepala KUA Prambon dan Balongbendo menyatakan bahwa setuju dengan ketidakberlakuan serifikat bimbingan perkawinan karena sertifikat bukanlah syarat yang mutlak bagi calon pengantin untuk melengkapinya akan tetapi masih banyak syarat lain seperti; kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah.
2. Dalam prespektif *maṣlaḥah* mengenai ketidakberlakuan sertifikat bimbingan perkawinan menjadi syarat pencatatan perkawinan menurut pandangan kepala KUA Sidoarjo yaitu :
    a) Yang menyatakan bahwa sertifikat bimbingan perkawinan ini bukan syarat untuk pencatatan perkawinan dan masih banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi lainnya, salah satu penghambat untuk mengikutinya dalam hal izin dari perusahaan, menurut prespektif *maṣlaḥah* yaitu termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dengan adanya penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai syarat pencatatan nikah maka calon pengantin bisa leluasa dalam mencatatkan perkawinannya tanpa harus menggunakan sertifikat bimbingan perkawinan dan bagi masyarakat pada umumnya meskipun tidak mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama mereka bisa mengikutinya dalam metode rafa'.

b) Yang menyatakan bahwa banyaknya perceraian di Kabupaten Sidoarjo maka sertifiikat harus dibuat salah satu syarat dari pencatatan perkawinan, jika memang tidak diberlakukan alangkah lebih baiknya diberi keterangan pada pasal-pasal sesudahnya bukan hanya sekedar menghapus saja, dalam prespektif *maṣlaḥah* dapat dilihat dari pelengkap *maṣlaḥah* sebelumnya yaitu termasuk dalam *maṣlaḥah al-taḥsīniyah,* karena bimbingan perkawinan ini merupakan suatu jalan untuk calon pengantin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan untuk menutup jalan yang berdampak negatif dari calon pengantin.

B. Saran

Dengan melihat penjelasan diatas, penulis mempunyai beberapa saran yang bisa dijadikan rujukan. Di antaranya sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang telah menetapkan peraturan pada Juklak Bimbingan Perkawinan No. 881 tahun 2017 dan No. 379 tahun 2018, alangkah lebih baiknya mensinkronkan peraturan tersebut dengan peraturan perusahaan dikarenakan bimbingan perkawinan ini kurang efektif dan banyak sekali kendala dari pekerjaan.
2. Untuk peraturan di No. 379 tahun 2018 ini sebaiknya mencantumkan sebab ketidakberlakuan sertifikat menjadi syarat pencatatan perkawinan di pasal yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin . *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Arikunto, Suharsimi .*Prosedur Penelitian*, Jakarta: Adi Mahasatya, 2002

Aulia,Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Perwakafan,* cet. ke 6 revisi, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015

Azwar,Saifudin . *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Dahlan, Abd. Rahman.*Ushul Fiqh,* Jakarta:AMZAH, 2011

Djubaidah,Neng *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: sinar grafika, 2010

Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Hanafi,Mukhlas. Bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta,(Skripsi-UIN Sunan Kalijaga,2017)

Hakim, Abdul, *Peran Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dalam Peningkatan Mutu Keluarga di Kota Pasuruan*, T.P, 2018

Haroen, Nasrun, *Ushul ,Fiqh 1,* Jakarta: Logos, 1996

Janeko, Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang),(Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

Masyhudi Ahmad, *Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim),* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Arifin, Miftahul *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997

Muhammad, Abdulkadir . *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara,1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rohmaniah,Nur. Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal),(Skripsi-UIN Walisongo Semarang,2015)

Soekanto,Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta:Universitas Indonesia,1986

Surakhmad,Winarto .*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung:Mizan,1990)

Syaifuddin,Muhammad Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara)

Wafda,Hayyinatul. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang,(Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Juklak Bimbingan Perkawinan Nomor:881 Tahun 2017

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Juklak Bimbingan Perkawinan Nomor:379 Tahun 2018

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen AgamaTentang Kursus Calon Pengantin Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013

Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001

Kementrian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan se-Indonesia* (Jakarta:Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010)

Kementerian Agama Sidoarjo, *Rekapitulasi dalam Bimwin Tahun 2018*

LAKIP KUA Kecamatan Balongbendo Tahun 2018

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017

PMA No. 11 Tahun 2007

PMA No.11 Th.2017 Bab 1 pasal 1. Jo.Keputusan Menteri Agama RI. No.517 Tahun 2001

Profil KUA Kabupaten Sidoarjo, *KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Profil KUA Kec.Tarik Sidoarjo–KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010

Profil KUA Kecamatan Prambon, *KUA Teladan Provinsi Jawa Timur 2010*

Wawancara, Evi, Balongbendo 6 April 2019

Wawancara, Hariyadi, Balongbendo 5 April 2019

Wawancara, Khamidah, Tarik 6 April 2019

Wawancara, Nasichin, Prambon 5 April 2019

Wawancara, Nisa', Tarik 6 April 2019

Wawancara, Rosy, Prambon 6 April 2019

Wawancara, Yahya, Tarik 5 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id